rgs-mitra 1 of 1

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 227/MPP/Kep/7/1997

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHAAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan kelancaran pemberian perizinan di bidang perdagangan, maka perlu menetapkan kembali Uang Jaminan dan Biaya Administrasi Perusahaan dalam pengurusan SIUP;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

- 1. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/I/1980 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya Administrasi Perusahaan;
- 2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHAAN.

Pasal I

1. Menyempurnakan Pasal 6 ayat (1) BAB III tentang Uang Jaminan pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi dimaksud sehingga menjadi:

"Pasal 6 ayat (1)

Uang Jaminan dalam pengurusan SIUP untuk tiap-tiap Golongan Usaha Perdagangan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Dagang Kecil: Rp.0,- (Nol rupiah)
- b. Perusahaan Dagang Menengah: Rp.0,- (Nol rupiah)
- c. Perusahaan Dagang Besar: Rp.0,- (Nol rupiah)"
- 2. Menyempurnakan Pasal 8 ayat (1) BAB IV tentang Uang Biaya Administrasi pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi dimaksud sehingga menjadi:

rgs-mitra 2 of 2

"Pasal 8 ayat (1)

Uang Biaya Administrasi dalam pengurusan SIUP untuk tiap-tiap Golongan Usaha Perdagangan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Dagang Kecil: Rp.0,- (Nol rupiah)
- b. Perusahaan Dagang Menengah: Rp.0,- (Nol rupiah)
- c. Perusahaan Dagang Besar: Rp.0,- (Nol rupiah)"
- 3. Bagi Perusahaan yang telah memperoleh SIUP maupun SIUP-nya sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dan telah membayar Uang Jaminan dan Biaya Administrasi tetap diberlakukan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, serta Pasal 8 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/I/1980 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya Administrasi Perusahaan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 4 Juli 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

T. ARIWIBOWO